



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM YARSI PONTIANAK
Dengan
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
Tentang
PENGOLAHAN LIMBAH PADAT MEDIS DENGAN MESIN INCENERATOR

Nomor : 154/PKS/DIR-Y/XI/2021

Nomor : HK.05.01/1.3/7633.1/2021

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (1 – 11 – 2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. dr. Carlos Djaafara, M.Kes : Direktur Rumah Sakit Umum YARSI Pontianak, Berkedudukan di Jalan Tanjung Raya II Pontianak Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum YARSI Pontianak berdasarkan SK Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) Pontianak Nomor : 041 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Rumah Sakit Umum YARSI Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Didik Hariyadi, S.Gz, M.Si : Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak, Berkedudukan di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes Pontianak berdasarkan KepMenKes RI Nomor : KP.03.03/IV/782/2018 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1

Menyatakan bahwa Para Pihak atas nama Instansi yang kami pimpin mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dalam hal Pengolahan Limbah Padat Medis dan Cairan Kimia, adapun tata cara kerja perjanjian diatur dalam pasal - pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Jenis limbah padat medis PIHAK KEDUA berupa Jarum suntik, S spuit, Ampul, Handscoon, Kassa kecil / ringan. Limbah yang bersifat besar dan basah seperti Pampers / Popok dll tidak kami terima.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA bersedia menerima limbah padat medis dari PIHAK KEDUA untuk dimusnahkan dengan mesin incenerator PIHAK PERTAMA

Pasal 3

Masa berlaku perjanjian kerjasama adalah untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai keperluan.

Pasal 4

1. PIHAK KEDUA mencantumkan daftar bahan - bahan yang akan dimusnahkan.
2. PIHAK KEDUA mengemas limbah tersebut didalam kantong plastik yang sudah diikat dan diberi label jenis limbah yang jelas.
3. PIHAK KEDUA mengantar limbah tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan sebelumnya kepada petugas Incenerator PIHAK PERTAMA (Sdr. Aini Haryani / No. Hp. 0831 5055 2364) serta menandatangani berita acara jumlah pembakaran bahan tersebut bersama PIHAK PERTAMA (Contoh Berita Acara Serah Terima Limbah terlampir).

Pasal 5

PIHAK KEDUA akan dikenakan biaya atas pengolahan limbah medis padat dengan besaran biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu :

1. Pengolahan limbah medis padat sebesar Rp. 15.000,-/ Kg dengan pembakaran maksimal 20 Kg/Bulan. Dibayar dimuka selama perjanjian (Rp. 15.000x 20Kg x 12 Bulan = Rp. 3.600.000,-).
2. Apabila dalam 1 (satu) bulan pembakaran melebihi 20 Kg maka kelebihan bakar dihitung Rp. 15.000,-/Kg.
3. Biaya kelebihan bakar akan ditagihkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap bulannya.

Pasal 6

Tata cara pembayaran dapat dilakukan pada :

Nomor Rekening : 1704000363

Nama Bank : Bank Kalbar Cab. Pembantu Seruni Pontianak

Atas Nama : Rumah Sakit Umum YARSI Pontianak

Pembayaran dilakukan PIHAK KEDUA setelah mendapatkan tagihan dari PIHAK PERTAMA setiap bulannya dengan menyetorkan ke Rekening Rumah Sakit Umum YARSI Pontianak yang dibuktikan dengan Bukti Setor dari Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan uraian pemusnahan limbah padat medis.

Pasal 7

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021 (1-10-2021) dan berakhir pada tanggal 30 September 2022 (30 – 9 – 2022)

Demikianlah Surat Perjanjian Kerjasama ini kami buat, untuk dijadikan pedoman serta acuan dalam pelaksanaan kegiatan pemusnahan limbah padat medis tersebut.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : 1 Nopember 2021

PIHAK KEDUA

Poltekkes Kemenkes Pontianak



Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si

Direktur

PIHAK PERTAMA

Rumah Sakit Umum YARSI Pontianak



dr. Carlos Djaafara, M.Kes

Direktur